

# Manifestasi Kaidah Politik Keadilan dan Kepastian Hukum Antar Negara ASEAN Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Negara Malaysia dan Amerika Serikat

**Aiden Gumilang Antariksa**  
*Universitas Jember, Indonesia*

**Dian Rahmawati Fajrin**  
*Universitas Jember, Indonesia*

**Inez Cahya Ayu Ningtyas**  
*Universitas Jember, Indonesia*

**Jihan Paramita Supriyadi**  
*Universitas Jember, Indonesia*

**Fiska Maulidian Nugroho**  
*Universitas Jember, Indonesia*

## ABSTRAK

Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, jabatan atau pengaruhnya untuk keuntungan pribadi atau kolektif, baik secara finansial maupun non-finansial. Korupsi dapat menghancurkan ekonomi, menciptakan ketidakadilan sosial, dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Pemberantasan korupsi menjadi sangat penting dimana korupsi bukan lagi menjadi persoalan nasional tetapi sudah menjadi persoalan global. Oleh karena itu, perlunya memastikan bahwa setiap negara di kawasan ASEAN memiliki kaidah-kaidah politik yang kuat dan efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam rangka untuk memerangi korupsi secara efektif, manifestasi kaidah-kaidah politik antar negara ASEAN dalam pemberantasan korupsi pada negara-negara di ASEAN adalah sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang konsisten dan memberikan pedoman yang jelas bagi negara-negara anggota ASEAN untuk melawan korupsi secara bersama-sama. Salah satu contoh kasus kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi yang menerapkan kaidah politik internasional adalah kerjasama antara Malaysia dan Amerika Serikat dalam penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Kaidah-kaidah politik hukum pidana internasional tersebut menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi yang melibatkan pelaku di berbagai negara khususnya antar negara ASEAN. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan penelitian dari data sekunder dan dijelaskan secara deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sehingga pada akhirnya penulis berkesimpulan bahwa penuntutan kasus korupsi yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak dilakukan dengan memperhatikan kaidah politik Hukum Pidana Internasional yaitu prinsip keadilan dan kepastian hukum. Najib Razak diadili dan dijatuhi

hukuman sesuai dengan bukti-bukti yang ada serta hak-haknya sebagai terdakwa dijamin selama proses persidangan.

**Kata Kunci:** Korupsi, Kaidah-Kaidah Politik, ASEAN



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

#### HOW TO CITE:

Antariksa, et al. "Manifestasi Kaidah Politik Keadilan dan Kepastian Hukum Antar Negara ASEAN Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Negara Malaysia dan Amerika Serikat" (2023) 13:1 Jurnal Anti Korupsi 1-13

## I. PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi merupakan isu yang sangat penting dan sering kali menjadi tantangan bagi negara-negara di ASEAN. Korupsi dapat merusak ekonomi, menghambat pembangunan, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik (Setiadi, 2018). Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap negara di ASEAN memiliki kaidah-kaidah politik yang kuat dan efektif dalam pemberantasan korupsi. Manifestasi kaidah-kaidah politik antar negara ASEAN dalam pemberantasan korupsi pada negara-negara di ASEAN ini merujuk pada serangkaian perjanjian atau deklarasi yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN dalam upaya untuk dapat mengurangi dan menekan angka korupsi. hal ini mencakup berbagai kaidah politik, prinsip, dan pedoman yang harus diikuti oleh negara-negara anggota untuk memerangi korupsi dalam berbagai bidang, termasuk di sektor publik, swasta, dan non-pemerintah.

Manifestasi kaidah-kaidah politik antar negara ASEAN dalam pemberantasan korupsi dapat membantu menciptakan koordinasi dan kerjasama antar negara dalam memerangi korupsi. hal ini dapat melibatkan pertukaran informasi dan pengalaman, serta membantu negara-negara di ASEAN untuk membangun sistem hukum yang lebih kuat dan efektif dalam memerangi korupsi (*Bunga Rampai, Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia, 2019, n.d.*). Selain itu, manifestasi kaidah-kaidah politik antar negara ASEAN dalam pemberantasan korupsi dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya publik. dengan mengadopsi kaidah-kaidah politik yang kuat dan efektif dalam pemberantasan korupsi, negara-negara di ASEAN dapat memberikan sinyal positif kepada masyarakat, investor, dan mitra internasional bahwa mereka serius dalam memerangi korupsi. Dalam rangka untuk memerangi korupsi secara efektif, manifestasi kaidah-kaidah politik antar negara ASEAN dalam pemberantasan korupsi pada negara-negara di ASEAN adalah sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang konsisten dan memberikan pedoman yang jelas bagi negara-negara anggota ASEAN untuk melawan korupsi secara bersama-sama.

Secara keseluruhan, manifestasi kaidah-kaidah politik antar negara ASEAN dalam pemberantasan korupsi sangat penting untuk memastikan bahwa negara-negara di ASEAN dapat memperkuat sistem hukum mereka, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta

menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan menarik bagi investor. Salah satu contoh kasus kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi yang menerapkan kaidah politik internasional adalah kerjasama antara Malaysia dan Amerika Serikat dalam penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak (KPK, *Praktik Terbaik Kerjasama Internasional KPK Dalam Penanganan Perkara Korupsi Lintas Yuridiksi*, 2020, n.d.). Kasus ini menjadi salah satu contoh penting tentang bagaimana kerjasama internasional dapat membantu negara-negara dalam memerangi korupsi yang melibatkan pelaku di berbagai negara. Prinsip-prinsip kaidah politik hukum pidana internasional tersebut menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi yang melibatkan perilaku di berbagai negara.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder saja. Sumber data bersumber dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dan analisis data menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif.

## III. PEMBAHASAN

### A. Keterkaitan Korupsi dan Kaidah Politik Hukum Pidana Internasional

Korupsi adalah perbuatan yang merugikan negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, jabatan atau pengaruhnya untuk keuntungan pribadi atau kolektif, baik secara finansial maupun non-finansial. Praktik korupsi seringkali melibatkan penyuapan, penggelapan, atau manipulasi pengadaan barang atau jasa. Tindak pidana korupsi dapat terjadi di berbagai bidang seperti bidang politik, bisnis maupun pelayanan publik. Korupsi dapat menghancurkan ekonomi, menciptakan ketidakadilan sosial, dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Korupsi dianggap sebagai kejahatan serius, dan merupakan masalah yang harus diselesaikan bersama oleh semua pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan individu.

Praktik korupsi sendiri bukan hanya menjadi persoalan bagi negara yang bersangkutan saja tetapi juga menjadi persoalan global yang sangat serius. Masuknya korupsi ke dalam ranah Internasional dibuktikan dengan dikeluarkannya resolusi pada tanggal 4 Desember 2000 oleh Majelis Umum PBB yang menyatakan perlunya peraturan dalam menanggulangi permasalahan korupsi dalam taraf Internasional (M. Nanda Setiawan & Chindy Oeliga Yensi Afita, 2021 n.d.) Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, serta merusak institusi dan sistem hukum serta memperburuk kestabilan politik yang tentunya akan selalu berhubungan dengan negara lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberantas korupsi secara global, baik melalui kerjasama internasional, regulasi, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat itu sendiri.

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) terbentuk melalui Deklarasi Bangkok dimana guna menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. ASEAN memiliki semboyan *One Vision, One Identity, One Community* yang berarti bahwa dari sudut pandang keamanan, negara-negara ASEAN harus memiliki visi dan misi yang sama dalam memerangi kasus-kasus pidana yang secara nyata mengancam keamanan dan stabilitas ekonomi-politik negara (Setiawan, 2016). Korupsi sendiri merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum yang serius di negara-negara ASEAN, meskipun tingkat korupsi dan upaya pemberantasan korupsi bervariasi di setiap negara masing-masing. Berikut ini diuraikan secara singkat tingkat korupsi dan upaya pemberantasannya di beberapa negara ASEAN:

1. Indonesia telah lama bermasalah dengan korupsi yang merajalela di semua tingkat pemerintahan. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai tindakan untuk memberantas korupsi, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. Namun, KPK menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan politik dan upaya pihak-pihak yang berkepentingan untuk melemahkannya.
2. Filipina juga memiliki sejarah korupsi yang panjang dan dianggap sebagai salah satu negara paling korup di Asia Tenggara. Namun, pemerintah Filipina telah mencanangkan berbagai program anti korupsi, antara lain melalui Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman. Masalah utama yang dihadapi Filipina adalah lambatnya proses pengadilan dan terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk memerangi korupsi.
3. Malaysia juga memiliki sejarah korupsi yang panjang, sebagian besar terkait dengan nepotisme dan koneksi politik. Namun, pemerintah Malaysia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, antara lain melalui pemberlakuan Undang-Undang Pencegahan Rakyat Malaysia (SPRM) pada tahun 2004.
4. Singapura dianggap sebagai salah satu negara terbersih dan bebas korupsi di dunia. Pemerintah Singapura telah mengambil tindakan anti korupsi yang kuat, termasuk mengesahkan undang-undang anti korupsi yang ketat dan memperkenalkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
5. Thailand. Korupsi telah menjadi masalah lama di Thailand dan dianggap sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakstabilan politik di negara tersebut. Pemerintah Thailand telah mengambil tindakan untuk memberantas korupsi, termasuk melalui Komisi Anti Korupsi Thailand (NACC) dan Pengadilan Anti Korupsi.
6. Vietnam juga memiliki sejarah korupsi yang panjang, terutama di sektor publik dan bisnis. Pemerintah Vietnam telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, antara lain melalui pembentukan Komite Pemberantasan Korupsi pada tahun 2007.

Secara keseluruhan, pemberantasan korupsi tetap menjadi tantangan besar bagi negara-negara ASEAN. Menurut Transparency International, bahwa beberapa negara ASEAN berada pada peringkat yang cukup rendah dari indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi merupakan pengukuran untuk menilai tingkat korupsi yang terjadi di suatu negara, yang sama jika semakin rendah peringkatnya maka hal tersebut menunjukkan bahwa semakin

tinggi tingkat korupsi yang terjadi pada negara tersebut. Tingginya tingkat korupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Beberapa negara ASEAN belum menerapkan regulasi yang cukup ketat dan pengawasan korupsi yang belum efektif. Hal tersebut dapat memberi peluang bagi pejabat publik dan swasta untuk melakukan tindak pidana korupsi;
2. Lemahnya sistem politik dengan tidak menerapkan transparansi maka hal tersebut dapat menjadi peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi;
3. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat menjadi dorongan bagi tindakan korupsi. Sebab korupsi dapat menjadi sarana untuk memperkaya diri sementara masih banyak orang-orang sekitar yang membutuhkan;
4. Beberapa negara di kawasan ASEAN memiliki budaya mendukung adanya praktik korupsi, dimana suap dianggap sebagai cara yang benar untuk mencari keuntungan atau memperkaya diri sendiri; dan
5. Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya upaya pemberantasan korupsi juga menjadi faktor penting terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang akibat dari korupsi dan pentingnya menjunjung tinggi integritas dalam kehidupan bermasyarakat.

ASEAN telah mempertimbangkan betapa pentingnya pemberantasan korupsi di kawasan ASEAN. ASEAN juga telah mengambil berbagai langkah sebagai upaya pemberantasan korupsi. ASEAN menandatangani Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi Internasional dan juga mengadopsi Deklarasi anti korupsi ASEAN guna memperkuat komitmen antar negara-negara ASEAN. ASEAN juga telah meningkatkan pengawasan dan melakukan transparansi dalam penggunaan dana publik. Serta penegakan hukum yang ketat dalam menindak tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan dengan memperketat hukuman dan memberlakukan undang-undang yang lebih tegas. Kerjasama antar negara juga dilakukan sebagai upaya memberantas korupsi, dengan mengadakan pertemuan, konferensi maupun seminar.

Kerjasama internasional dalam kaidah-kaidah politik antar negara ASEAN dalam pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya kolaboratif dari negara-negara di kawasan ASEAN untuk dapat mengatasi masalah korupsi yang menjadi permasalahan global. kaidah-kaidah politik hukum pidana internasional menjadi acuan dan pedoman dalam kerjasama ini. Terdapat beberapa kaidah politik hukum pidana internasional yakni: (Amrani, 2019)

#### 1. Prinsip Legalitas

Tindakan ini dianggap sebagai kejahatan internasional yang harus diatur oleh hukum internasional atau konvensi internasional yang sah dan berlaku dan hanya dapat ditindak oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks prinsip legalitas, seseorang tidak dapat ditindak atau dihukum kecuali jika perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai pelanggaran hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya,

perbuatan seseorang tidak dapat sembarangan dihukum atau ditindak tanpa dasar hukum yang jelas dan hanya atas keputusan pihak yang berwenang. Prinsip legalitas menekankan bahwa segala tindakan negara, termasuk kebijakan, peraturan, dan tindakan hukum, harus didasarkan pada hukum dan otoritas hukum yang berlaku. Hal ini menjamin bahwa negara tidak bertindak di luar kekuasaannya dan menjamin bahwa setiap orang terikat oleh hukum yang sama, tanpa kecuali. Prinsip ini penting dalam sistem hukum modern karena menjamin hak asasi manusia dan kebebasan individu terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Ini juga memberikan kepastian dan keadilan bagi individu dan masyarakat karena memungkinkan mereka untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang batasan dan tanggung jawab berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Prinsip Non-retroaktif

Hukum pidana internasional tidak berlaku surut, yang artinya bahwa tindakan yang telah terjadi sebelum hukum baru diberlakukan atau diundangkan, maka tidak dapat diterapkan pada hukum baru tersebut. Namun, ada beberapa pengecualian terhadap prinsip non-retroaktif, yaitu jika undang-undang atau hukum baru lebih bermanfaat bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, undang-undang baru dapat diterapkan secara surut jika menghapus kejahatan atau menerapkan hukuman yang lebih keras.

3. Prinsip Universalitas

Hukum pidana internasional berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali, dan tidak dapat ditiadakan oleh alasan apapun. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama di depan hukum dan tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan hukum. Ini termasuk kebebasan dari perlakuan yang merugikan atau diskriminatif dalam sistem peradilan, dan perlindungan hukum yang sama untuk semua. Prinsip universalitas penting untuk memastikan keadilan sosial dan menjaga hak asasi manusia. Dalam konteks asas ini, setiap orang berhak di bawah hukum untuk diperlakukan secara adil dan setara, tidak lebih baik atau lebih buruk dari orang lain.

4. Prinsip Kapasitas untuk menuntut

Suatu negara harus memiliki kewenangan untuk menuntut pelaku kejahatan internasional, terlepas dari kewarganegaraan pelaku atau di mana kejahatan dilakukan. Prinsip ini juga dikenal sebagai prinsip kapasitas atau kapasitas yuridis.

5. Prinsip Ketidakadilan

Hukuman yang diberikan harus sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia atau mengandung unsur diskriminasi;

6. Prinsip Non-diskriminasi

Hukum pidana internasional harus diterapkan tanpa diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Prinsip ini menjamin setiap orang hak yang sama,

pengakuan dan perlindungan hukum, dan akses yang adil ke sistem peradilan. Hal ini memastikan bahwa tidak seorang pun dihukum atau dituntut secara diskriminatif, atau dikecualikan dari hak-hak mereka karena faktor-faktor yang tidak terkait dengan tindakan atau perilaku mereka. Prinsip non-diskriminasi sangat penting untuk menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam ruang lingkup asas ini, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan hak asasinya, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan kesehatan.

#### 7. Prinsip Kooperasi

Prinsip koperasi dapat diterapkan dalam konteks internasional dimana negara-negara di seluruh dunia dapat bekerja sama untuk mengatasi isu-isu global seperti menangkap, mengekstradisi, dan mengadili pelaku kejahatan internasional. Dalam konteks hukum, prinsip kerjasama penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi secara efektif dan efisien.

#### 8. Prinsip Penegakan hukum yang efektif

Negara-negara harus memiliki sistem penegakan hukum yang efektif untuk menangani kejahatan internasional dan harus melakukan upaya yang memadai untuk mencegah kejahatan semacam itu terjadi. Prinsip ini sangat penting bagi suatu negara karena dapat membantu menciptakan keamanan dan kestabilan di dalam suatu masyarakat. Tanpa prinsip ini, suatu negara tidak akan merasa aman dan merdeka dan mungkin akan terjadi korupsi, kekerasan dan ketidakadilan yang merugikan semua orang.

Salah satu prinsip yang paling penting dan menentukan arah hasil pidana internasional yakni prinsip keadilan dan kepastian hukum yang bersifat fundamental dalam sistem hukum yang diakui di seluruh dunia. Prinsip keadilan dan kepastian hukum adalah prinsip-prinsip dasar yang sangat penting dalam sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum yang adil dan transparan diikuti (Amrani, 2019). Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di depan hukum, sementara prinsip kepastian hukum menuntut agar hukum ditegakkan dengan jelas dan teratur, sehingga semua orang dapat memahaminya dengan mudah dan dapat mengandalkannya. Prinsip ini juga mensyaratkan penerapan hukum secara terbuka dan transparan, sehingga setiap orang dapat memahami bagaimana hukum berlaku dalam situasi yang berbeda-beda. Ketika aturan hukum tidak jelas atau ambigu, timbul ketidakpastian pada penerapannya, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan.

Selain itu, prinsip kepastian hukum juga mensyaratkan bahwa pejabat yang berwenang harus menerapkan hukum secara konsisten dan adil. Setiap orang harus memiliki akses yang sama dan diperlakukan sama di depan hukum tanpa memandang status sosial, agama, ras, jenis kelamin atau orientasi seksual. Dengan demikian asas kepastian hukum menjamin setiap orang merasa aman dan nyaman dalam lingkungan hukum yang handal dan terpercaya. Dalam praktiknya, asas kepastian hukum berperan penting dalam membangun kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap sistem hukum.

Kedua prinsip ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan sistem hukum dan pemerintahan yang baik. Tanpa prinsip keadilan dan kepastian hukum, masyarakat tidak dapat merasa aman dan stabil, dan kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem hukum terkikis. Oleh karena itu, kedua prinsip ini harus dijunjung tinggi dan dipertahankan dalam semua aspek penegakan hukum dan pemerintahan.

#### *B. Implementasi Kaidah Politik Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Kasus Korupsi di Malaysia*

Salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah negara Malaysia adalah kasus Skandal 1 Malaysia Development Berhad atau kasus IMDB. Kasus ini melibatkan Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, Jho Low, pelobi, dan sejumlah korporasi global. Kasus ini bermula dari adanya pendirian IMBD, sebagai sovereign wealth fund yang didirikan oleh Pemerintah Malaysia pada tahun 2009, yang pada saat itu dipimpin oleh Najib Razak yang berkedudukan sebagai Dewan Penasehat, yang semata-mata bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada mulanya, kasus ini berawal dari adanya temuan-temuan melalui investigasi media online yang dilakukan oleh Sarawak Report dan The Sunday Times. Kedua media ini menyebutkan beberapa bukti korespondensi elektronik di antara Jho Low dengan PetroSaudi International yang bocor. Selain itu, pada tahun 2009, IMDB mendirikan perusahaan patungan (Joint Venture) senilai US\$700 juta dengan PetroSaudi melalui Good Start Ltd. Menurut dokumen yang diperoleh Sarawak Report dan London's Sunday Times, Jho Low, yang saat ini menjabat sebagai "penasihat" IMDB, mengawasi dan bertanggung jawab atas semua pasang surutnya operasi perusahaan. 44 Low memerintahkan transfer dana sebesar \$700 juta dari jumlah tersebut dari IMDB ke sebuah rekening bank di Swiss. Setelah mendapatkannya melalui perusahaan cangkang luar negeri dan rekening anonim, Low kemudian dapat menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi.

Salah satu BO yang terdaftar di bawah rekening bank Swiss yang disebutkan di atas adalah Good Star Ltd. Good Star didirikan di Seychelles sebagai bisnis dengan saham pembawa. Namun kemudian, Jho Low terungkap sebagai BO Good Star. Setelah menerima kompensasi dari organisasi lain yang terpaksa mengalami kerugian dalam situasi ini, Low mentransfer sekitar \$148 juta dari rekeningnya di Swiss ke rekening bisnis IOLTA di AS. IOLTA adalah akun Trust yang dibuat dengan tujuan untuk mengumpulkan dana klien dan menggunakan hasil transfer tersebut untuk melakukan pekerjaan pro bono. Akun yang dimaksud memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi data mereka sendiri pada saat transaksi, mirip dengan membeli real estat. Bagi Low, memiliki akun IOLTA memungkinkannya untuk menggunakan 85 juta dolar AS yang telah disisihkannya untuk proyek-proyek pribadi seperti pembelian alkohol, jet pribadi, kapal pesiar, dan pertunjukan selebriti.

Selain itu, IMDB juga memiliki perusahaan patungan dengan Aabar, anak perusahaan dari sovereign wealth fund Abu Dhabi. Untuk mendanai usaha patungan ini, IMDB harus mengumpulkan \$6,5 juta dari para investor, yang sebagian besar berasal dari pemerintah Malaysia. Sebagai akibatnya, sekitar 2,6 juta dolar ditransfer dari IMDB ke rekening bank konspirator, dan lebih dari satu juta dolar ditransfer ke rekening Aabar di Bank Swiss. Namun demikian, perusahaan ini bukan hanya afiliasi dari Abu Dhabi Sovereign Wealth Fund, tetapi juga beroperasi sebagai anak perusahaan di British Virgin Islands dengan nama yang sama

(Aabar-BVI). Bisnis ini dibangun melalui kerja sama yang erat dengan bisnis Aabar yang terkait. Selain itu, lebih dari satu juta dolar dalam bentuk uang tunai yang tidak dibatasi ditransfer ke rekening bank perusahaan Eric Tan di Singapura.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Goldman Sachs juga memaksa Low untuk membayar sejumlah uang sekitar \$6,5 juta melalui penggunaan kewajiban kontrak. Timothy Leissner, investor Goldman terkemuka, sangat terganggu dengan skema terorisme Low. Leissner meningkatkan pembayaran yang dilakukan kepada Goldman dan grup secara keseluruhan dari pekerjaan yang terkait dengan IMDB dan membantu Low dalam mentransfer dana dari denda yang diterima oleh Low, Najib Razak, dan dirinya sendiri.

Di Malaysia dan AS, Low saat ini dianggap sebagai masalah dan melanggar hukum. AS memutuskan untuk membatalkan skandal ini setelah menemukan keberadaan mata uang IMDB di negara mereka. Setelah Low mengklaim bahwa Najib telah diberitahu, dia dikenai hukuman penjara selama 12 tahun akibat skandal pencucian uang IMDB. Selain itu, ia juga harus membayar hampir \$50 juta. Najib bertanggung jawab atas tujuh departemen, termasuk satu departemen untuk penyalahgunaan kekuasaan, tiga departemen untuk reformasi peradilan pidana (CBT), dan empat departemen untuk mata uang.

Hukum pidana Internasional memiliki ketentuan hukum yang didalamnya memuat sekumpulan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional. Maka dari itu, fungsi dari adanya kaidah adalah untuk dapat dijadikan sebagai pedoman atas landasan terhadap sikap atau perilaku yang dianggap tidak pantas, guna menciptakan dan memelihara kedamaian dalam masyarakat sebagai cita dari hukum itu sendiri. Dalam kasus kerjasama antara Malaysia dan Amerika Serikat dalam penyelidikan dan penuntutan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, prinsip keadilan dan kepastian hukum harus dipatuhi dan dihormati. kedua negara harus memastikan bahwa proses penyelidikan dan penuntutan dilakukan dengan adil dan transparan, serta memenuhi standar hukum internasional yang berlaku. Sebagai contoh, apabila terdapat bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa Najib Razak terlibat dalam tindak korupsi, maka dia harus diadili secara adil dan setara di depan hukum. di sisi lain, apabila tidak terdapat bukti yang cukup, maka Najib Razak tidak boleh dihukum atau dituduh tanpa alasan yang kuat.

Implementasi kaidah politik keadilan dan kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan kerjasama antara negara-negara dalam pengadilan dan penuntutan kasus korupsi dapat menjadi contoh yang baik, korupsi yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, adalah contoh yang baik dalam hal ini. Kerjasama antara Malaysia dan Amerika Serikat dalam penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip kaidah politik internasional, seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepastian hukum. Kasus korupsi perdana menteri Malaysia perlu diterapkan kaidah politik keadilan dan kepastian hukum karena korupsi merupakan tindakan ilegal yang merugikan masyarakat dan negara secara langsung dan tidak langsung. Tindakan hukum harus diambil untuk menghentikan dan memberikan sanksi pada pelaku korupsi.

Kaidah politik keadilan dan kepastian hukum sangat penting dalam menangani kasus korupsi, karena dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Kaidah

politik keadilan dan kepastian hukum menjamin bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya di pengadilan, dan memastikan bahwa pelaku korupsi tidak dihukum tanpa bukti yang sah dan meyakinkan. Selain itu, kaidah politik keadilan dan kepastian hukum juga menjamin independensi hakim dan kebebasan dalam menjalankan tugasnya sehingga keputusan yang diambil tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau pihak manapun.

Dalam kasus korupsi perdana menteri Malaysia, penggunaan kaidah politik keadilan dan kepastian hukum sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan berjalan secara adil dan transparan. Hal ini juga dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi sehingga dapat mengurangi kasus korupsi di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan kaidah politik keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan kasus korupsi ini.

Kaidah politik keadilan dan kepastian hukum menjamin bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya di pengadilan, dan memastikan bahwa pelaku korupsi tidak dihukum tanpa bukti yang sah dan meyakinkan. Selain itu, kaidah politik keadilan dan kepastian hukum juga menjamin independensi hakim dan kebebasan dalam menjalankan tugasnya sehingga keputusan yang diambil tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau pihak manapun. Berikut adalah beberapa contoh implementasi kaidah politik keadilan dan kepastian hukum dalam kasus ini:

1. Penyelidikan dan Penuntutan yang Transparan: Selama penyelidikan dan penuntutan kasus, Malaysia dan Amerika Serikat memberikan informasi yang transparan kepada publik. Mereka menjelaskan langkah-langkah yang diambil dan bagaimana kasus tersebut ditangani oleh pihak berwenang. Hal ini memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil terbuka untuk publik dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengadilan yang Adil: Pengadilan dijalankan secara adil dan tanpa pandang bulu. Najib Razak diberikan hak yang sama seperti yang diberikan kepada setiap orang di depan hukum, dan ia diperlakukan sebagai tersangka seperti yang diatur oleh hukum.
3. Kolaborasi Internasional: Kerjasama antara Malaysia dan Amerika Serikat dalam menangani kasus korupsi ini menunjukkan bahwa kolaborasi internasional sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini akan memastikan bahwa tersangka tidak dapat lepas dari jeratan hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat pada sistem hukum.

Pengimplementasian kaidah politik keadilan dan kepastian hukum dalam kasus korupsi mantan perdana menteri Malaysia harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku. Dalam memerangi korupsi, pemerintah, lembaga-lembaga hukum, dan masyarakat harus bekerja sama dan saling mendukung agar dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan efektif. (*Sutrisno, PENERAPAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN, HUKUM DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI, 2020, n.d.*)

Dalam rangka mengimplementasikan kaidah politik keadilan dan kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi, kerjasama internasional seperti antara Malaysia dan Amerika Serikat dalam kasus ini, harus dipromosikan dan didorong. Hal ini akan memastikan bahwa kasus korupsi ditangani secara adil dan transparan, dan bahwa tersangka tidak bisa lolos dari jeratan hukum. Dengan begitu, hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat untuk memperbaiki sistem hukum dan politik yang lebih adil dan terpercaya.

Beberapa pihak menilai bahwa proses hukum dalam kasus korupsi mantan perdana menteri Malaysia tidak sepenuhnya adil dan transparan (Herdi Sahrasad, 2020). Ada dugaan adanya pengaruh politik dan intervensi dalam proses tersebut. Selain itu, beberapa pihak juga menyatakan bahwa hakim yang menangani kasus tersebut tidak benar-benar independen dan terbebaskan dari tekanan politik.

Namun, di sisi lain, pihak yang berwenang, seperti Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) dan kepolisian, telah melakukan penyelidikan yang cukup dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan terhadap mantan perdana menteri tersebut. Proses hukum juga terus berlanjut dengan mengikuti tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku, MACC juga memastikan bahwa tidak ada intervensi atau tekanan dari pihak manapun, termasuk pihak politik atau pengaruh dari pihak lain yang dapat mempengaruhi proses hukum. Penerapan kaidah politik keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan kasus korupsi sangat penting untuk menjaga integritas sistem peradilan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Dalam kasus apapun, penting bagi suatu negara untuk memastikan bahwa proses hukum yang berjalan berdasarkan kaidah politik keadilan dan kepastian hukum. Sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu memperhatikan dan memantau setiap kasus korupsi dan memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam proses hukum tidak menggunakan pengaruh atau kekuasaan mereka untuk mengubah keputusan yang seharusnya berdasarkan fakta dan bukti yang ada.

Selain itu, kedua negara harus memastikan bahwa proses penyelidikan dan penuntutan berlangsung dengan jelas dan teratur. Semua prosedur hukum yang berlaku harus diikuti, termasuk ketentuan mengenai bukti dan pembuktian, sehingga semua pihak dapat memahami proses hukum yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, prinsip keadilan dan kepastian hukum harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh, tanpa ada intervensi politik atau tekanan dari pihak manapun. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan secara adil dan objektif, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menimbulkan konflik lebih lanjut. Seorang filsuf Jerman, Gustav Radbruch, mengingatkan bahwa hukum itu harus mampu membawa pesan keadilan kepastian dan kemanfaatan mengingatkan bahwa hukum itu harus mampu membawa pesan keadilan kepastian dan kemanfaatan. (Sumirat, 2020)

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran hal di atas dapat dinyatakan kesimpulan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki sifat dan karakteristik sebagai kejahatan internasional. Sehingga, dalam rangka memerangi korupsi agar berjalan secara efektif, manifestasi kaidah-

kaidah politik antar negara ASEAN menjadi sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang konsisten dan memberikan pedoman yang jelas bagi negara-negara anggota ASEAN dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan didukung beberapa kaidah politik hukum pidana internasional yakni legalitas, non-retroaktif, universalitas, kapasitas untuk menuntut, ketidakadilan, non-diskriminasi, kooperasi, dan penegakan hukum yang efektif, yang menjadi salah satu upaya kolaboratif dari negara-negara di kawasan ASEAN untuk dapat mengatasi masalah korupsi yang menjadi permasalahan global.

Kasus korupsi yang melibatkan Mantan Perdana Menteri Malaysia ini, bermula dari adanya pendirian IMDB, sebagai sovereign wealth fund yang didirikan oleh Pemerintah Malaysia pada tahun 2009. Akibat dari adanya kasus ini, Najib Razak dikenai hukuman penjara selama 12 tahun akibat skandal pencucian uang IMDB. Selain itu, ia juga harus membayar hampir \$50 juta. Najib bertanggung jawab atas tujuh departemen, termasuk satu departemen untuk penyalahgunaan kekuasaan, tiga departemen untuk reformasi peradilan pidana (CBT), dan empat departemen untuk mata uang.

Kaidah politik keadilan dan kepastian hukum sangat penting dalam penanganan kasus korupsi, termasuk dalam kasus mantan perdana menteri Malaysia. Pengimplementasian kaidah politik keadilan dan kepastian hukum harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku. Dalam memerangi korupsi, pemerintah, lembaga-lembaga hukum, dan masyarakat harus bekerja sama dan saling mendukung agar dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan efektif. Penggunaan kaidah politik keadilan dan kepastian hukum dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi sehingga dapat mengurangi kasus korupsi di masa depan.

Kaidah politik keadilan dan kepastian hukum harus diikuti dengan ketat oleh lembaga yang bertanggung jawab dalam menangani kasus korupsi, seperti Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC), untuk menjaga integritas sistem peradilan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Proses hukum yang dilakukan harus dilakukan secara independen, berdasarkan pada bukti yang sah, dan menghormati hak-hak tersangka dan pihak yang terlibat dalam proses hukum. Diperlukan pengawasan dan evaluasi terus-menerus terhadap proses penanganan kasus korupsi untuk memastikan bahwa penerapan kaidah politik keadilan dan kepastian hukum sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Sesuai dengan kaidah-kaidah politik hukum Internasional, maka penulis sepakat bahwa kasus kerjasama yang terjadi antara negara Malaysia dan Amerika Serikat dalam penyelidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia yakni Najib Razak, haruslah sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Di mana, kedua negara harus benar-benar memastikan proses penyelidikan dan penuntutan dilakukan dengan adil dan transparan, serta sesuai dengan standar hukum internasional yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, H. (2019). *Politik pembaruan hukum pidana* (Cetakan pertama). UII Press.
- Bunga Rampai, *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, 2019. (n.d.).
- Herdi Sahrasad. (2020). Oposisi Anwar Ibrahim Dan Politik Malaysia. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial*, 1(2), 67–85.  
<https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.vli2.81>
- KPK, *Praktik Terbaik Kerjasama Internasioanl KPK Dalam Penanganan Perksra Korupsi Lintas Yuridiksi*, 2020. (n.d.).
- M. Nanda Setiawan & Chindy Oeliga Yensi Afita. (n.d.). Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Internasional Dengan Kerja Sama Ekstradisi (United National Convention Against Corruption 2003). *DATIN LAW JURNAL*, 1(1).
- Setiawan, A. (2016). ASEAN 'Political-Security' Community: Mekanisme Kerjasama Multilateral dan Mutual Legal Assistance dalam Menangani Kasus Money Laundering di Asia Tenggara.
- Sumirat, I. R. (2020). *PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM BINGKAI MORALITAS*. 11(2).
- Sutrisno, *PENERAPAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN, HUKUM DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI*, 2020. (n.d.).